

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi Ekonomi makro Indonesia yang tidak menguntungkan membuat orang banyak berfikir untuk mempunyai bisnis sendiri yang dapat meningkatkan pendapatan keuangan. Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting dari sistem pendapatan keuangan masyarakat guna kelancaran kegiatan perekonomian suatu masyarakat. Kelapa sawit dewasa ini merupakan salah satu tanaman industri yang berperan penting bagi perekonomian Negara Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebelum tahun 2016 selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 5,38 sampai dengan 10,96 persen per tahun. Pada tahun 2011 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 9,13 juta hektar, meningkat menjadi 10,75 juta hektar pada tahun 2015. (Badan Pusat Statistik). Jambi adalah salah satu provinsi dengan perkebunan kelapa sawit yang luas yaitu 195 926 hektar pada tahun 2016 dengan produksi 424 748 ton.

Tabel 1
Kontribusi Kabupaten Muaro Jambi dalam perekonomian provinsi Jambi di sektor pertanian

Tahun	Persen
2012	15,97
2013	16,75
2014	16,85
2015	17,08

2016	17,06
------	-------

(Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi) 2020

Kecamatan Sungai Gelam adalah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi dengan perkebunan kelapa sawit yang luas. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, luas total perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam adalah 23373,18 hektar dengan kebun produksi 22993,18 hektar. Meskipun dengan kebun produksi yang luas, namun hasil produksinya rendah yang berdampak pada kabutuhan petani tidak dapat terpenuhi. Besar kecilnya pendapatan usahatani kelapa sawit yang diterima oleh penduduk di Kecamatan Sungai Gelam dipengaruhi oleh biaya produksi. Jika produksi dan harga jual kelapa sawit semakin tinggi maka akan meningkatkan penerimaan. Apabila biaya produksi lebih tinggi dari penerimaan maka akan mempengaruhi pendapatan.

Petani di Kecamatan Sungai Gelam dihadapkan pada keterbatasan modal, yaitu modal operasional yang digunakan dalam pemeliharaan lahan. Luas lahan yang dimiliki juga mempengaruhi pendapatan petani. Keterbatasan lahan yang dimiliki membuat produktivitas petani kurang maksimal dalam meningkatkan pendapatan. Disamping itu juga faktor harga sawit yang menurun, Menurut Sunarko (2009), potensi produksi perkebunan kelapa sawit ditentukan oleh faktor pemeliharaan. Perkebunan kelapa sawit yang dipelihara dengan sempurna akan menghasilkan produksi lebih tinggi. Modal menjadi salah satu kendala dalam pemeliharaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam, sehingga perlu adanya pembiayaan yang dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan pupuk, petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam mengajukan pembiayaan ke koperasi. Koperasi yang berkontribusi dalam hal permodalan petani kelapa sawit di Sungai Gelam adalah koperasi Safinatunnajah. Koperasi Safinatunnajah berperan aktif dalam hal pembiayaan para petani yang membutuhkan modal. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Q.S. Al-Maidah ayat 2 berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia kita harus saling tolong menolong dalam hal kebajikan seperti halnya muamalah dengan cara yang baik dan dengan prinsip syariah tanpa memberatkan salah satu pihak. Koperasi Safinatunnajah memberikan pembiayaan dalam pengadaan pupuk dengan akad pembiayaan *Murabahah*. Hendi Suhendi (2011) menyatakan *murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan lembaga keuangan syariah. Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Syariah Indonesia yakni sekitar 60% (Otoritas Jasa Keuangan : 2016).

Salah satu akad yang digunakan dalam koperasi Safinatunnajah yaitu akad *Murabahah*. Akad merupakan salah satu sumber yang terpenting karena adanya suatu akad maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak yang saling mengadakan akad, sehingga mempunyai kepastian hukum yang mengikat.

Seperti yang diungkapkan oleh Hendi Suhendi (2011) memberikan pengertian tentang akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari pengertian tersebut bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.

Menurut Mochammad Ismail Fahmi (2012) Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad. Sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul. *Murabahah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Pada bulan Agustus 2018, tercatat 738 petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam telah menjadi anggota koperasi Safinatunnajah dengan 442 petani yang menerima pembiayaan *Murabahah*.

Tabel 1

Anggota Koperasi Safinatunnajah Tahun 2018

Tahun	Petani yang Menerima Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Jiwa)	Nilai (Rp)
2014	65	136.500.000
2015	134	245.000.000
2016	112	208.000.000
2017	36	90.500.000
2018	95	182.750.000

Sumber : Laporan Tahunan Koperasi Safinatunnajah

Tujuan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh koperasi Safinatunnajah adalah untuk meningkatkan hasil produksi kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam yang dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu keberhasilan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan aset perkebunan.

Penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Produktivitas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Gelam”** diharapkan mampu berpartisipasi dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam?

2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan produktivitas lahan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakteristik sosial dan ekonomi petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan produktivitas lahan terhadap pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Gelam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan, sebagai literature yang menyajikan informasi umumnya mengenai kinerja keuangan, khususnya mengenai pengaruh kinerja keuangan di sektor pertanian sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama guna pengembangan ilmu ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha serta untuk membantu pihak manajemen dalam mengefisiensikan biaya oprasional dalam rangka meningkatkan margin *Murabahah*.

